

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

“Apakah pembicaraan tingkat dua tentang keputusan terhadap RUU tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 pemberantasan tindak pidana korupsi dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? tanya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di gedung DPR, Setuju, kata seluruh anggota sidang” (Astuti & Tsarina Maharani, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran intelektual sebagai masyarakat sipil dalam proses demokratisasi Indonesia. Hal ini ditunjukkan dalam sebuah gerakan sosial untuk menolak kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat atau hanya menguntungkan elit semata dan oligarki di Indonesia. Studi kasus dalam penelitian ini adalah gerakan #ReformasiDikorupsi di Semarang dan Yogyakarta. Dalam gerakan ini mahasiswa dan kaum intelektual menolak revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Oleh karena itu penelitian ini akan mendalami mengapa para intelektual menolak revisi undang-undang KPK tersebut dan bagaimana keterlibatan intelektual dalam gerakan penolakan itu serta menjelaskan betapa pentingnya aliansi dosen dan mahasiswa dalam gerakan menolak RUU KPK 2019 di tengah demokrasi Indonesia kontemporer. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan peran kaum intelektual dalam gerakan masyarakat sipil pasca reformasi 1998.

Penelitian ini akan diawali dengan sebuah penjelasan singkat mengenai kemelut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan berbagai kepentingan elit politik Indonesia. Karena perlu untuk menjelaskan latar belakang sehingga lahirnya sebuah gerakan sosial yang massif oleh masyarakat.

Berbagai peristiwa politik yang bermuara terhadap pelemahan KPK selalu ditandai dengan mobilisasi kepentingan elit-elit politik. Tak sedikit pula melalui para politisi di Senayan (DPR). Dari berbagai peristiwa politik khususnya pada tiga tahun awal pemerintahan Jokowi (2014-2017) diwarnai berbagai macam ketegangan antara KPK dengan berbagai Lembaga negara lainnya. Seperti pihak Kepolisian dan partai-partai politik di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) terkait wacana revisi UU KPK dan hak Angket. Sepanjang 3 tahun tersebut, Jokowi saat itu masih mendengarkan kepentingan atau masukan dari masyarakat walaupun disatu sisi didesak oleh kelompok oligarki. Jokowi saat itu tidak memberikan keseluruhan akomodasi kepada sekutunya, ia masih mau mendengarkan masyarakat. Setidaknya itu terlihat pada saat beliau memberikan kebijakan terkait pembatalan pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri (Kepala Kepolisian Republik Indonesia) dan pembatalan revisi UU KPK sebelum tahun 2017 lalu. Namun semakin kesini, Jokowi mulai berpaling dari suara-suara masyarakat. Ia mulai berpaling tersebut saat pemilihan calon pimpinan KPK periode 2019-2023. Berdasarkan undang-undang Presiden memiliki wewenang untuk Panitia Seleksi (Pansel) dalam pencarian pimpinan KPK baru. Namun komposisi pansel saat itu sangat dekat dengan *conflict of interest* karena banyak anggota pansel yang memiliki kedekatan dengan institusi penegak hukum tertentu. Hal yang menjadi puncak dari berpalingnya Pemerintahan dan DPR pada masyarakat adalah ketika revisi undang-undang KPK terjadi pada 2019 yang lalu. Yang mana terjadi dalam waktu yang singkat dan terburu-buru. Tepatnya pada tanggal 5 September 2019, Sidang Paripurna DPR menyetujui Revisi UU KPK sebagai usul inisiatif DPR.

Akhirnya revisi Undang-Undang KPK disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 (Fariz, 2019:29-31).

Namun revisi UU itu dinilai melemahkan KPK itu sendiri. Revisi UU KPK tersebut mendapat kritik karena dianggap berpotensi memperlemah KPK. Hal itu dilihat dari adanya beberapa pasal yang disinyalir akan memperlemah posisi lembaga anti-rasuah itu. Berbagai pasal yang menjadi sorotan adalah terkait keberadaan Dewan Pengawas hingga dibatasinya penyelidik dan penyidik harus dari lembaga tertentu (Fadhil, 2019). Tak hanya itu, proses revisi UU KPK tersebut terkesan menabrak aturan. Misalnya, rancangan undang-undang tersebut tidak mengikuti aturan mengenai penyusunan undang-undang. Seharusnya semua rancangan undang-undang harus disusun berdasarkan program legislasi nasional (Prolegnas). Hal ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 45 Ayat (1) yang menyatakan “bahwa rancangan undang-undang baik yang berasal dari DPR, Presiden dan rancangan undang-undang yang diajukan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) ke DPR disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)”. UU KPK sama sekali tak masuk dalam Prolegnas tahun 2019. Selain itu, proses revisi UU KPK juga dinilai melanggar Pasal 112 dan 113 pada Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/18/07155711/>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 21.00 WIB).

Pada dasarnya semua negara tahu bahwa untuk memberantas korupsi diperlukan regulasi yang kuat. Seperti yang disampaikan oleh Madril (dalam Fariz, 2019:20) “bahwa komitmen politik, regulasi, dan lembaga antikorupsi merupakan faktor-faktor utama pendukung keberhasilan pemberantasan

korupsi di pemerintahan itu sendiri”. Tapi nampaknya hal ini tidak terlihat dalam revisi UU KPK, bukannya memperkuat, revisi UU KPK dinilai membuat lemah KPK itu sendiri. Revisi UU KPK itu seakan hanyalah pemenuhan nafsu elit-elit politik semata. Hal itu terlihat dari tidak hadirnya kepemimpinan yang kuat dari pemerintah untuk menjaga lembaga anti-rasuah itu.

Persoalan politik menjadi akar dari persoalan korupsi di Indonesia. Hal ini telah dikonfirmasi oleh berbagai peneliti. Seperti dikatakan oleh Alina Mungiu-Pippidi (dalam Widoyoko, 2016:276-277) yang mengkritik program pemberantasan korupsi yang berkuat pada persoalan teknis manajemen sektor publik. “Program-program pemberantasan korupsi secara alamiah adalah program yang apolitis, padahal korupsi sesungguhnya adalah persoalan politik”. Misalnya saja melakukan penyuluhan anti korupsi dan seminar anti korupsi. Hal ini memang tidak salah, namun seakan tidak kena ke inti permasalahannya. Dalam banyak kasus, korupsi yang menyeret pemimpin politik justru membuat strategi pemberantasan korupsi gagal. Pemimpin yang memiliki kepemimpinan antikorupsi menjadi kunci dalam melindungi kelembagaan pemberantasan korupsi termasuk KPK *“Leadership is a key of controlling corruption”* (Fariz, 2019:21).

Sikap pemerintah dan DPR yang memperlemah KPK sudah barang tentu merupakan sesuatu yang tercela, yang sangat tidak patut untuk ditiru. Apalagi hal ini sudah sangat jauh dari cita-cita reformasi Indonesia. Secara praktis jika direkapitulasi, ada 6 tuntutan reformasi, antara lain sebagai berikut: “(1) Penegakan supremasi hukum (2) Pemberantasan KKN. Reformasi Birokrasi sebagai Syarat Pemberantasan KKN (3) Pengadilan mantan Presiden Soeharto

dan kroninya. (4) Amandemen konstitusi. Upaya amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 tidak hanya memperjuangkan penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), tetapi bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat. Hal yang perlu dilakukan adalah mengkaji ulang hasil amandemen keempat UUD 1945 sehingga perubahan lebih komprehensif guna mewujudkan cita-cita negara yang ingin dicapai. (5) Pencabutan dwifungsi TNI/Polri. (6) Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Konsep Otonomi Daerah yang dilakukan oleh negara Indonesia” (Prasisko, 2016:13). Semakin berjalannya waktu dan terjadi pelemahan KPK, membuat poin nomor dua seakan semakin jauh dari harapan.

Melihat pemerintah Indonesia dan DPR “ugal-ugalan” dalam menjalankan amanahnya serta membawa preseden buruk terhadap kemajuan bangsa terkhususnya dalam pemberantasan korupsi di negeri ini, maka masyarakat tidak tinggal diam. Merespon keadaan itu, pada September 2019 mahasiswa serta kalangan masyarakat lainnya turun ke jalan menolak revisi UU tersebut. Demonstrasi dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Mereka membawa slogan Reformasi Dikorupsi. Semangat reformasi yang telah menjadi semangat dalam menjalankan kehidupan demokrasi di Indonesia telah tercoreng, hal itu menjadi anggapa dari beragam mahasiswa saat menggaungkan reformasi dikorupsi tersebut. Pencorengan ini menandakan adanya sebuah korupsi terhadap cita-cita reformasi 1998. Pemerintah dan DPR telah jauh dari harapan untuk menegakkan cita-cita reformasi. Mereka hanya mengakomodir kepentingan segelintir orang saja. Demonstrasi mahasiswa berslogan #ReformasiDikorupsi ini berhasil menekan pemerintah dan DPR untuk menunda pembahasan sejumlah RUU. Salah satunya yaitu menolak revisi UU

KPK. Namun naas, RUU KPK tetap disahkan menjadi UU, sehingga kekecewaan public sama sekali tak bisa dibendung (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200521031208-20-505530/>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 21.15 WIB).

Tak hanya mahasiswa yang ikut andil dalam aksi besar ini, kalangan akademisipun turut menyuarakan penolakan. Kalangan akademisi ini pun memiliki pandangan yang sama degan mahasiswa, bahwa revisi tersebut dinilai sebagai pintu masuk untuk melumpuhkan KPK. Maka dari itu banyak berbagai akademisi dari berbagai universitas menyerukan penolakannya terhadap revisi RUU KPK tersebut. Contohnya saja akademisi dari Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan puluhan universitas lain di Indonesia. Di Undip Semarang, aksi simbolis penolakan ditandai dengan pembubuhan tanda tangan pada petisi. Hal itu diikuti oleh kalangan mahasiswa juga. Penggalangan tanda tangan untuk petisi tersebut dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undip, Tembalang, Senin 9 September 2019. Selain itu, di Yogyakarta terjadi hal yang serupa, ratusan dosen UGM membubuhkan tanda tangan pada petisi seruan penolakan revisi UU KPK. Lebih jauh dari itu, untuk lingkup nasional ada sekitar 1.195 dosen dari 27 universitas di Indonesia menyatakan sikap menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) tersebut (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190909154230-20-428803/>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 21.20 WIB). Tak hanya aksi simbolis seperti itu, ada juga akademisi yang langsung turun ke jalan bersama mahasiswa dalam menolak RUU KPK tersebut, contohnya saja yang dilakukan oleh seorang Dosen Ilmu Komunikasi UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) yaitu

Fajar Junaedi, ia ikut serta dalam aksi Gejayan memanggil di Yogyakarta (Perwitasari, 2019).

Akademisi dalam gerakan tersebut sebagai wujud kaum intelektual Indonesia. Hadirnya peran intelektual dalam gerakan penolakan revisi undang-undang ini adalah hal yang menarik untuk dikaji. Kaum intelektual terjun menyatu dengan masyarakat sipil untuk memperkuat dan menyukseskan sebuah gerakan. Hal ini menarik, ditengah himpitan birokratis yang menjerat mereka, kaum intelektual tetap bebas untuk menyuarakan ekspresi politiknya. Bahkan dalam kasus ini, mereka melawan kebijakan negara. Kaum intelektual tidak hanya berkutat dengan masalah birokratis saja, diskusi dan atau mengajar di ruang kelas, atau hanya seminar di gedung-gedung mewah. Dalam kasus menolak UU KPK mereka turun ke jalan bersama dengan ribuan massa aksi.

Hadirnya kaum intelektual seperti akademisi-akademisi dalam gerakan tersebut seakan memverifikasi bahwa tugas seorang intelektual bukanlah hanya mengajar dan berdiskusi semata, namun lebih jauh dari itu mereka harus mengaplikasikan ilmunya di tengah lingkungan masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep teorinya Antonio Gramsci tentang kaum intelektual. Gramsci pernah menyatakan: *"All men are intellectuals, but not all men have in society the function of intellectuals."* Menurutny, semua orang itu bisa menjadi intelektual, namun tidak semua bisa menjalankan fungsinya sebagai intelektual. Turunnya akademisi ke jalan bersama rakyat dalam melawan negara itu adalah wujud seorang intelektual organik. Ia menjelaskan dua konsep intelektual, pertama mengenai intelektual tradisional dan yang kedua yaitu intelektual organik. Namun dalam penelitian ini penulis akan fokus memakai konsep

intelektual organik sebagai pisau analisis. Gramsci menjelaskan intelektual “organik” merupakan di mana elemen berpikir dan pengorganisasian dari kelas sosial fundamental tertentu. Para intelektual organik ini kurang dibedakan berdasarkan profesinya, yang bisa berupa pekerjaan apapun karakteristik kelas mereka, daripada fungsi mereka dalam mengarahkan gagasan dan aspirasi kelas tempat mereka secara organik berada (Gramsci, 1971:131-132).

Gramsci memperluas definisi kaum intelektual, yaitu semua orang yang mempunyai fungsi sebagai organisator dalam semua lapisan masyarakat. Lebih lengkap seperti yang disampaikannya di bawah ini:

“Dalam wilayah produksi sebagaimana dalam wilayah politik dan kebudayaan. Melakukan dobrakan ganda pandangan umum tentang intelektual; mereka bukan hanya pemikir, penulis, dan seniman, namun juga organisator seperti pegawai negeri dan pemimpin politik, dan mereka bukan hanya berguna dalam masyarakat sipil dan negara, namun juga dalam alat-alat produksi sebagai ahli mesin, manajer dan teknisi (Simon, 2004:139-142)”.

Seorang intelektual harus mampu untuk menggerakkan masyarakat sipil untuk menuntut hak-haknya sebagai masyarakat politik, yang sudah memiliki sebuah konsensus dengan negara. Intelektual hendaknya tidak hanya memiliki kemampuan berpikir saja namun juga harus mempunyai kemampuan menggerakkan massa. Hal ini sejalan dengan apa yang dijalankan oleh Gramsci dalam konsep intelektual organiknya yaitu “seorang intelektual organik harus memiliki fungsi organisasional dan konektif” (Gramsci, 2013:140-145).

Afandi (2011:107-108) mendeskripsikan beberapa peran intelektual bebas yang dilakukan dalam pengabdianya kepada bangsa. Seenggaknya ada tiga hal. “Pertama, memperluas pendidikan dan pencerdasan kehidupan bangsa yang memperkuat peranan golongan terpelajar dalam perubahan sosial dan pemerintahan. Ini saja tidak cukup, karena dalam ranah ini bisa muncul

kelompok pengabdian kekuasaan atau bersekutu dengan kelompok penguasa, entah penguasa ekonomi yang monopolistik atau penguasa politik. Oleh karena itu, dibutuhkan peranan yang kedua, yaitu kelompok idealis yang mengabdikan kepada sektor kemasyarakatan, guna memperkuat *civil society* dan mengimbangi kekuasaan birokrasi. Ketiga, memperluas bentuk-bentuk pengabdian profesional. Tanpa terlibat langsung dengan politik praktis, intelektual dapat melakukan pengabdian melalui profesinya dengan gerakan-gerakan kemasyarakatan yang dalam jangka panjang dapat mengubah struktur sosial maupun kekuasaan”.

Jika kita menilik sejarah, peran intelektual telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan dan perubahan bangsa Indonesia. Sekilas misalnya saja pada zaman kolonial, ada HOS Tjokroaminoto dengan Sarekat Islam (SI) yang menyebarkan manfaat sebagai lokomotif pergerakan penduduk Hindia Belanda saat itu. Selain itu juga ada Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Siswa. Pada tahun 1970an peran intelektual organik juga dapat dilihat. Salah satunya adalah Ketika berdirinya Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada tahun 1971. Lembaga ini menjadi sebuah lembaga bergengsi yang menjadi wadah alternatif mengenai pemikiran tentang pengembangan masyarakat. Adapun Lembaga lain (LSM) yang dibentuk dan bergerak di bidang koperasi dan kredit yaitu Yayasan Bina Swadaya. Lembaga ini didirikan oleh Bambang Ismawan dkk. Pada Tahun 1967. Demikian pula tahun 1970 Adnan Buyung Nasution membentuk Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, yang mana saat ini kita kenal dengan YLBHI. Permadi dkk. Pada tahun 1973 juga mendirikan YLKI yang mana ditujukan

untuk mempromosikan dan membela hak-hak konsumen. Tahun 1976, giliran Adi Sasono yang mendirikan Lembaga Studi Pembangunan (LSP), Lembaga ini diperuntukkan untuk mengorganisir masyarakat akar rumput khususnya melalui kegiatan koperasi (Afandi, 2011:107-110).

Namun di era orde baru kaum intelektual cenderung di kontrol oleh pemerintah. Selain banyak LSM yang lahir, ada LSM yang didirikan oleh penguasa untuk menjadi alat politik pemerintah. Contohnya saja CSIS (*Center for Strategic and International Studies*).

Kondisi relasi antara negara-modal-intelektual telah berlangsung sejak orde baru. Di mana penyokong negara selain Golkar (Golongan Karya), ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), Birokrat yaitu intelektual. Intelektual ini dirawat oleh negara untuk mengubah hal-hal teoritis menjadi teknis sesuai pesanan dari pembangunan pemerintah orde baru. Hal ini terjadi karena negara sangat mengontrol modal para intelektual dalam melakukan aktifitasnya, contohnya saja penelitian. Sehingga pengaruh negara terhadap intelektual sampai ke tahap persepsi politik mereka (Fajar, 2010:36-37). Dan benar saja setelah era reformasi pun sifat intelektual yang masih dekat dengan pemodal itu masih lazim ditemui. Hal ini membuat sering kali ada penelitian pesanan dari pemodal untuk memperkuat posisi mereka (pemodal). Hal ini juga dikupas oleh Fajar (2010) dalam jurnalnya yang berjudul “Intelektual, Modal dan Negara di Indonesia: Faktor-Faktor yang Menkondisikan dan Implikasinya”.

Setelah era reformasi berlangsung, kontrol negara terhadap kaum intelektual sudah mulai berkurang. Paling tidak dalam ranah pengontrolan pada pandangan

politik atau persepsi politik. Intelektual sudah bebas untuk mengekspresikan ekspresi politiknya. Hal ini juga membuat banyak intelektual yang leluasa untuk bersikap mengenai pilihan politiknya sehingga mereka lebih leluasa untuk terlibat dalam gerakan yang di organisir oleh masyarakat.

Peran terpenting yang dimainkan oleh para intelektual adalah produksi dan promosi ide-ide politik (yang secara umum merupakan salah satu ciri khas dari intelektual di mana saja), atau bahkan program politik yang menyeluruh. (Machcewicz, 1997:369). Tidak cukup bagi intelektual atau filsuf hanya menafsirkan dunia, tugas sebenarnya adalah mengubahnya (Korsch dalam Joseph, 2017:101). Oleh karena itu, dari perspektif marxis, intelektual sejati harus bertujuan menjadi agen pemikir kelas pekerja dan agen pemikir di balik perubahan radikal (Joseph, 2017:102).

Kaum Intelektual saat ini berselancar di era demokrasi Indonesia yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keadaan demokrasi Indonesia yang memprihatinkan di konfirmasi oleh berbagai peneliti. Salah satunya adalah penelitian dari Profesor di Northwestern University, Jeffrey A. Winters. Beliau mengatakan bahwa Indonesia saat ini terjangkit penyakit oligarki. Ia mendefinisikan oligarki sebagai politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan materil (oligark). Dalam tulisannya, *Oligarchy and Democracy in Indonesia*, Winters (2013:11-12) menyebutkan, “dari semua sumber daya kekuatan politik di Indonesia, kekuatan materil (kekayaan) sejauh ini adalah yang paling terkonsentrasi, serbaguna, tahan lama, dan paling tidak dibatasi”. Menurut Winters, setelah kejatuhan Soeharto oligarki memiliki banyak cara untuk mengekspresikan kekuasaan mereka dalam demokrasi

Indonesia. Kekuatan materil inilah yang menghantarkan kaum oligarki dapat mengontrol negara (Winters, 2013:12). Contohnya saja dukungan oligarki pada Jokowi sehingga ia naik ke kursi kepresidenan. Dukungan ini membuat Jokowi sukar untuk lepas terhadap kewajibannya pada oligarki (Muhtadi, 2015:351). Oligark berbeda dengan minoritas lainnya, karena kekuasaan mereka adalah material, sukar sekali dipecah dan diseimbangkan (Winters, 2011:5).

Dalam buku *“Politik Kewargaan di Indonesia”* karya Hiariej (2018:2-3) oligarki menyebabkan pemerintah tidak pro rakyat. Seluruh kebijakan hanya menguntungkan kalangan penguasa semata. Lembaga negara dikelola hanya menguntungkan elit saja. Demokratisasi justru dibajak oleh kelompok oligarki dengan mengabaikan kepentingan rakyat mayoritas, khususnya mereka yang berada dalam strata sosial rendah.

Tak heran jika UU KPK di revisi begitu saja tanpa mendengarkan kebutuhan publik dan melihat urgensi dari revisi tersebut. Di tengah oligarki yang membajak demokrasi Indonesia maka revisi undang-undang KPK adalah salah satu bentuk pembajakan itu. Hadirnya kaum intelektual dalam gerakan masyarakat sipil seakan menjadi penawar dalam buruknya demokrasi Indonesia kontemporer. Mereka dapat menjadi penggerak dan pendobrak dalam melakukan perlawanan terhadap negara yang abai dalam menjalankan amanahnya. Dalam hal ini adalah membuat kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat umum.

Melihat keadaan ini, maka mengandalkan perbaikan demokrasi hanya bergantung dengan perbaikan lembaga yang kita serahkan kepada pemangku kekuasaan saja, rasanya cita-cita demokrasi seutuhnya tak akan pernah

terwujud. Menurut Hiariej (2018:93-96) demokrasi harus dimunculkan dari dua arah. Atas dan bawah. Untuk memulai, bangkitnya demokrasi dan problem-problem yang dihadapi tidak bisa hanya dikaitkan dengan kurang bekerjanya lembaga-lembaga demokrasi, pakta elite, dan negosiasi, serta cengkeraman kekuatan oligarki. Pentingnya kajian ‘politik’ dari bawah: tuntutan dan aksi kolektif oleh sektor kerakyatan dan kelas menengah.

Berhubungan dengan diskusi yang telah penulis paparkan di atas, bahwa peran intelektual Indonesia sudah melintasi zaman dan sudah banyak berkontribusi dalam perkembangan bangsa ini. Dimulai dari peran intelektual dari masa kolonial hingga era reformasi. Di era sekarang masih banyak intelektual yang terlibat dalam LSM dan lain sebagainya. Namun penulis menilai keterlibatan kaum intelektual dalam gerakan masyarakat sipil masih minim. Jikapun ada, aktifitas mereka sangat minim terdokumentasikan dalam bentuk literatur. Terkhususnya kajian keterlibatan kaum intelektual dalam gerakan mahasiswa pasca reformasi. Kekosongan kajian inilah yang coba penulis isi.

Oleh karena itu penelitian ini akan memperkaya literatur tentang intelektual organik, gerakan sosial, dan gerakan masyarakat sipil (lihat misalnya Afandi, 2011; Dos Santos, 2011; Hadiwinata, 2006; Machcewicz, 1997; Rosid, 2014; Rowe, 2012) serta menambah kajian dibidang perlawanan masyarakat sipil terhadap kesewenangan negara (lihat misalnya De & Kim, 2016; Lee at all, 2019). Tak hanya itu penelitian ini juga bertujuan untuk menambah khasanah kajian ilmu mengenai peran masyarakat sipil dalam proses demokratisasi (lihat Hadi, 2011; Raharjo, 1999). Selain itu penelitian ini juga memperkaya khasanah

keilmuan tentang peran intelektual dalam dinamika kehidupan masyarakat serta memperkuat masyarakat sipil (lihat Arzú, 2007; Fajar, 2010; Hendra at all, 2012; Joseph, 2017; Maulana, 2015; Putro, 2000; Yahya, 2019). Namun penelitian ini dikhususkan untuk mengkaji peran intelektual dalam gerakan masyarakat sipil, terkhususnya dalam gerakan mahasiswa Indonesia. Penelitian ini akan berfokus pada gerakan masyarakat sipil di Indonesia pasca reformasi 1998 dengan studi kasus pada gerakan penolakan revisi UU KPK 2019.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah Aliansi Dosen dan Mahasiswa di Yogyakarta dan Kota Semarang dalam Melakukan Gerakan Sosial Menolak Revisi UU KPK tahun 2019?

## **1.3. Tujuan**

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian (*research Question*) yang telah dibuat di atas, yaitu untuk mengetahui bagaimana Dosen dan Mahasiswa membangun aliansi dan melakukan gerakan sosial baru dan berupaya mengupas secara mendalam alasan dibalik terjadinya aliansi dosen dan mahasiswa dalam gerakan menolak RUU KPK 2019. Tak hanya itu penelitian ini juga berupaya untuk mengulas peran Dosen sebagai kaum intelektual dalam gerakan masyarakat sipil pasca reformasi.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyajikan referensi bagi dunia akademis dalam melihat sebuah fenomena gerakan sosial, terkhusus mengenai peran intelektual dalam gerakan penolakan revisi Undang-Undang KPK dalam gerakan #ReformasiDikorupsi September 2019.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyajikan referensi baru bagi masyarakat, aktivis, mahasiswa, serta aktor-aktor gerakan sosial, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membangun gerakan sosial yang lebih baik, guna untuk meningkatkan partisipasi atau representasi demokrasi dilingkungan masyarakat.

b. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan melengkapi khazanah keilmuan Indonesia terlebih dalam bidang kajian gerakan sosial, gerakan masyarakat sipil, dan politik kewargaan.

### **1.5. Penelitian Terdahulu**

Kajian tentang gerakan masyarakat sipil dalam melawan negara sudah cukup banyak yang mengkaji. Bisa dikatakan bahwa penelitian yang penulis buat ini bukan satu-satunya. Namun penelitian ini akan menghadirkan kajian dalam perspektif yang berbeda. Kajian teori tidak terlepas dari berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini.

Sejarah telah mencatat bahwa dalam gerakan sosial selalu terjadi kolaborasi aktor atau aliansi antar aktor. Artinya, terjadinya sebuah gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sipil bukan semata-mata hanya satu atau sedikit golongan saja, namun melibatkan banyak elemen masyarakat. Hal ini

dikonfirmasi oleh berbagai teori gerakan sosial, terutama dalam kajian gerakan sosial baru. Bisa melibatkan elemen buruh, petani, mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dosen, hingga selebritis sekalipun.

Dalam gerakan sosial masyarakat sipil selalu ada aktor utama yang terlibat sehingga terbentuknya sebuah gerakan perlawanan tersebut. Contohnya saja gerakan kemerdekaan ada kaum terpelajar yang menjadi pelopor gerakan dan gerakan mahasiswa menuntut reformasi 1998 ada mahasiswa yang menjadi aktor. Mereka menjadi aktor dalam menyusun strategi gerakan, mengkoordinir massa, menyusun kajian, mengumpulkan sumber daya, dan lain sebagainya. Namun aktor-aktor tersebut tidak mutlak bergerak sendirian, selalu ada aktor lainnya yang mempunyai peran yang besar dalam setiap gerakan.

Diantara banyak aktor yang terlibat dalam sebuah gerakan, kaum intelektual adalah salah satunya. Mereka hadir untuk memperkuat sebuah gerakan yang dilakukan. Namun sayangnya upaya untuk mendokumentasikan peran dan kontribusi mereka ini masih minim dilakukan. Hal inilah yang mendasari penulis untuk mengupas lebih mendalam partisipasi kaum intelektual dalam kehidupan berdemokrasi, khususnya dalam gerakan masyarakat sipil.

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang menjadi bahan literatur awal. Ada berbagai kajian yang telah membahas topik mengenai gerakan sosial dan masyarakat sipil. Karena itu penelitian ini akan memperkaya literatur tentang intelektual organik, gerakan sosial, dan gerakan masyarakat sipil yang telah diteliti sebelumnya (lihat misalnya Afandi, 2011; Dos Santos, 2011; Hadiwinata, 2006; Machcewicz, 1997; Rosid, 2014; Rowe, 2012) serta menambah kajian dibidang perlawanan masyarakat sipil terhadap

kesewenangan negara (lihat misalnya De & Kim, 2016; Lee at all, 2019). Tak hanya itu penelitian ini juga akan menambah khasanah kajian ilmu mengenai peran masyarakat sipil dalam proses demokratisasi (lihat Hadi, 2011; Raharjo, 1999). Selain itu penelitian ini juga memperkaya khasanah keilmuan tentang peran intelektual dalam dinamika kehidupan masyarakat serta memperkuat masyarakat sipil (lihat Arzú, 2007; Fajar, 2010; Hendra at all, 2012; Joseph, 2017; Maulana, 2015; Putro, 2000; Yahya, 2019). Namun penelitian ini dikhususkan untuk mengkaji peran intelektual dalam gerakan masyarakat sipil, terkhususnya dalam gerakan mahasiswa Indonesia. Penelitian ini akan berfokus pada gerakan masyarakat sipil di Indonesia pasca reformasi 1998 dengan studi kasus pada gerakan penolakan revisi UU KPK 2019.

## **1.6. Landasan Teori**

### **1.6.1. Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*)**

Dalam Setiadi & Usman Kolip (2013:217) dijelaskan “bahwa gerakan sosial (*social movement*) adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan perubahan sosial”. Dilihat dari pengertian itu ada kata kunci mengenai gerakan sosial yaitu ada isu yang mereka bawa. Masalahnya gerakan itu mendukung atau menolak mengenai suatu isu tersebut.

Seorang sosiolog Amerika, Peter Burke (dalam Setiadi & Usman Kolip, 2013:227) mengatakan bahwa ada dua tipe gerakan sosial. Yang mana gerakan

sosial untuk memulai perubahan dan gerakan sosial sebagai reaksi atas perubahan yang terjadi.

Ada beberapa pendapat mengenai definisi dari gerakan sosial itu sendiri, Macionis (dalam Sukmana, 2016:4) menyatakan kalau “gerakan sosial (*social movement*) adalah aktivitas yang diorganisasikan dan ditujukan untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial (*encourages or discourages social change*)”. Adapun Spencer (dalam Sukmana, 2016:4) menyatakan bahwa suatu upaya kolektif yang ditujukan untuk suatu perubahan tatanan kehidupan yang baru dimaksud dengan *social movement*. Selain itu Sujatmiko (dalam Sukmana, 2016:6) menyatakan bahwa gerakan sosial diartikan sebagai “bentuk aksi kolektif dengan orientasi konfliktual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu dilakukan dalam konteks jejaring untuk kelembagaan yang erat oleh aktor-aktor yang diikat rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk-bentuk koalisi dan kampanye bersama”.

Menurut Singh (2010:111) ada tiga klasifikasi mengenai studi tentang gerakan sosial tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Klasik, (2) Neo-klasik, (3) Gerakan sosial baru (kontemporer). Misalnya studi-studi dalam perilaku kolektif seperti kerumunan (*crowd*), kerusuhan (*riot*), pemberontakan (*rebel*) itu semua masuk ke dalam klasifikasi klasik. Utamanya anggapan ini dicetuskan oleh kalangan psikolog sosial barat dan sejarawan sebelum tahun 1950an. Sementara untuk tradisi neo-klasik adalah tradisi yang benar-benar mengkaji studi gerakan sosial lama (*Old Social Movement*). Kebanyakan studi mengenai gerakan sosial lama ini dipublikasikan setelah tahun 1950-an.

Klasifikasi jenis ini dibedakan menjadi dua, yaitu fungsional dan dialektika marxis. Untuk perspektif yang ketiga adalah Gerakan Sosial Baru (GSB). Pada sekitar era tahun 1960an dan 1970an banyak ditemui gerakan yang membawa isu seputar (*humanist*), Kultural (*cultural*), dan non-materialistik di kalangan masyarakat Eropa dan Amerika (Singh, 2010). Kemudian hal ini menjadi penanda awal kemunculan kajian baru dari gerakan sosial, yaitu gerakan sosial baru. Tujuan dan nilai yang dibawa dalam perspektif ini bersifat secara universal, yang mana di arahkan untuk memberikan perlindungan dan mempertahankan kondisi kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. Tiga klasifikasi ini kemudian disimpulkan menjadi dua teori besar. Yang mana perspektif klasik dan neo-klasik termasuk dalam gerakan sosial lama (*old social movement*) dan gerakan sosial baru (*new social movement*).

Macdonis (dalam Sukmana, 2016:123) memberikan gambaran mengenai karakteristik dari *New Social Movement*, yang mana hal ini sekaligus dapat menjadi bahan acuan kita untuk membedakan *Old social movement* dan *new social movement*. Menurut Macdonis, GSB lebih memfokuskan pada gerakan sosial internasional, misalnya persoalan ekologi global, kedudukan sosial dari kaum wanita dan gay, hak-hak binatang, dan pengurangan risiko perang. Ia lebih lanjut menjelaskan seperti ini “Negara-negara di dunia dihubungkan oleh proses globalisasi yang mana hal ini menyebabkan gerakan sosial menjadi fenomena global. Sementara gerakan sosial tradisional (*traditional social movements*) atau gerakan sosial lama, seperti organisasi buruh, lebih berkonsentrasi kepada isu-isu ekonomi, sedangkan gerakan sosial baru (*new social movement*) cenderung memfokuskan kepada perubahan kultural dan

perbaikan lingkungan sosial dan fisik. Sebagai contoh menentang praktik yang memperparah pemanasan global dan bahaya lingkungan lainnya. Selain itu, sebagian besar gerakan sosial baru (*new social movement*) umumnya mendapat dukungan golongan kelas menengah (*the middle class*). Hal ini sangat berbeda dengan gerakan sosial lama yang mendapat partisipasi kuat dari kelas pekerja (*working class*)”.

### **1.6.2. Masyarakat Sipil (*Civil Society*)**

konsep dari *Civil society* atau yang lebih dikenal dengan masyarakat sipil sangat jauh dari onsep “pemerintahan militer”. Akar katanya dapat dilacak sejak zaman Yunani kuno. Konsep dari civil society ini untuk pertama kali diperkenalkan secara serius oleh Adam Ferguson (1723-1816), seorang pemikir Skotlandia, ia menjelaskan konsepnya itu dalam sebuah karya klasiknya yang berjudul “*an Essay of Civil Society*” pada tahun 1767. Baru setelah itu konsep mengenai *civil society* banyak dikembangkan oleh para pemikir modern seperti Hegel, Rousseau, Tocqueville, Marx, dan John Locke. Jika merujuk pada pendapatnya Jean L. Cohen dan Andreo Arato (dalam Masroer & Darmawan, 2016:36) bahwa persepsi awal kemunculan konsep cibil society ini dicetuskan oleh Aristoteles sejak zaman Yunani kuno. Mereka berargumen kemunculan konsep ini dapat dilacak ketika Aristoteles mengungkapkan istilah *politike koinonia* dalam bahasa Latin *societas civilis* yang berarti masyarakat politik/komunitas politik (*political society/community*) yang merujuk pada *polis*. Yang mana istilah *politike koinonia* dari Aristoteles ini digunakan untuk menggambarkan suatu

masyarakat politik dan etis dimana warga negara didalamnya berkedudukan sama di depan hukum. Namun dalam istilah tersebut, konsep dari Aristoteles ini belum mengenal perbebaan antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*), negara adalah masyarakat begitu sebaliknya masyarakat adalah negara. Meskipun Aristoteles juga menyadari bahwa adanya dualitas *polis* (negara) -- *oikos* (masyarakat).

M. Dawam Raharjo (Raharjo, 1999:26-27), seorang *schoolar* dari Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa “secara harfiah, *civil society* merupakan terjemahan dari istilah Latin (*civilis societas*) yang sudah ada Sebelum Masehi”. Istilah ini mula-mula dicetuskan oleh seorang orator dan pujangga Roma, Cicero (106-43 SM). Yang mana pengertiannya merujuk pada gejala budaya perorangan masyarakat. Ia menyebut masyarakat sipil adalah masyarakat politik, di mana mereka ini kode hukum sebagai aturan dalam menjalankan hidup. Seperti yang disampaikan Rahardjo di atas, dalam filsafat politiknya, Cicero memahami bahwa *civil society* sangat identik dengan negara, maka dari itu ia memahami bahwa konsep dari masyarakat sipil adalah kemandirian aktivitas warga masyarakat dalam menghadapi negara. Kemudian ia menjelaskan kalau *civil society* adalah suatu komunitas politik yang beradab seperti yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri. Maka kota dipahami bukan sekadar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan dari suatu masyarakat tersebut, di mana di dalamnya ada konsep kewargaan (*civility*) dan (*urbanity*).

Adapun anggapan dari Thomas Aquinas (dalam Masroer & Darmawan, 2016:38) ia memahami *civil society* adalah merujuk pada konsep negara-kota

(*city-state*). Konsep dari Aquinas ini melahirkan konsepnya tentang *societas res publica*, di mana konsep ini dipadukan dengan persoalan kekuasaan (*sovereign*) untuk menggambarkan kerajaan, kota, dan bentuk korporasi lainnya sebagai sebuah kesatuan yang terorganisasi. Thomas Hobbes (1588-1679) dalam karyanya *Leviathan* sesungguhnya telah membahas mengenai masyarakat madani atau *political society* dalam konsep Negara modern (*commonwealth*). Hobbes (dalam Masroer & Darmawan, 2016:38) ia kemudian memunculkan teori "*social contrac*", yang mana masyarakat tidak menciptakan negara, melainkan negara hadir karena adanya sebuah kontrak sosial masyarakat bahwa mereka disatukan dalam kekuasaan negara. Ia memahami *civil* atau *political society* sebagai ide normatif mengenai kebebasan dan persamaan warga negara sebagai kesatuan politik.

Pada era modern, John Locke (1632-1704) dan J.J Rosseau (1712-1778) menghidupkan kembali istilah *civil society*. Hal ini untuk mengungkapkan pemikirannya mengenai masyarakat dan politik. Locke (dalam Masroer & Darmawan, 2016:39) mendefinisikan "*civil society* sebagai masyarakat politik (*political society*) pengertian tersebut dihadapkan dengan pengertian tentang gejala otoritas paternal (*pathernal authority*) atau keadaan alami suatu kelompok masyarakat". Ia membuat perbedaan antara pemerintah (*government*) dengan masyarakat (*society*), meskipun kedua unsur tersebut tetap disebut sebagai wujud politik negara yang lahir dari kontrak sosial. Pada mulanya konsep dari Locke ini berdiri di atas misi untuk menghidupkan kembali peran masyarakat dalam menghadapi kekuasaan-kekuasaan mutlak para raja dan hak-hak istimewa para bangsawan.

Sementara Rosseau (dalam Masroer & Darmawan, 2016:39) juga membicarakan hal yang serupa dalam teori *social contrac* (1762). Yang mana masyarakat harus ikut serta dalam membicarakan tentang otoritas rakyat dan perjanjian politik, guna ikut serta menentukan masa depan hidupnya, lebih jauh dari itu ikut serta untuk menghancurkan monopoli yang dilakukan oleh kaum elite yang berkuasa. Jikalau dicermati konsep Locke dan Rousseau sebenarnya belum dikenal perbedaan ‘masyarakat sipil’ dengan ‘negara’.

Selain dua pemikir itu, Montesquieu (dalam Masroer & Darmawan, 2016:39-40) memandang pemerintah dan masyarakat sebagai dua entitas yang berbeda dengan mengacu pada dua bentuk hukum. “Pertama, *civil law*, yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Kedua, *public or political law*, yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat”. Melalui pemikiran Locke, Rousseau dan Montesquieu ini, eksistensi masyarakat mulai menjadi wacana utama (Masroer & Darmawan, 2016:40).

Kemudian konsep *civil society* mulai dipandang suatu kesatuan yang terpisah dari negara barulah dikembangkan oleh pemikir-pemikir dari Jerman. Diantara pemikir itu ada Kant, Fichte, dan Hegel. Kant memandang kalau “*civil society* sebagai tujuan (*telos*) umat manusia yang hidup berdasarkan hukum dan menolak menyatukan sebagai bagian dari kekuasaan absolut”. Fichte juga melihat adanya “keterpisahan hubungan antara negara dan masyarakat disatu pihak dan hubungan antara individu berdasarkan universalitas di pihak lain”. Mereka berdua sama-sama memposisikan *civil society* dengan negara dalam posisi yang berlawanan (Masroer & Darmawan, 2016:40).

Pemikiran ini dipertegas oleh Hegel (dalam Masroer & Darmawan, 2016:40-41) yang memandang bahwa “konsep *civil society* dan negara tidak hanya sebagai dua entitas yang berbeda, tetapi juga sebagai sintesa atau negasi dua entitas yang berlawanan”. Tetapi, Hegel mencoba memberikan jalan tengah dari dua entitas tersebut. Ia memadukan kedua entitas yang berbeda tersebut dalam sebuah formulasi pemikiran politik baru (sintesa). Yang mana *civil society* di masukan ke dalam negara sebagai domain yang harus menyesuaikan perilakunya dengan kepentingan negara. Inti dari teorinya Hegel adalah menempatkan “masyarakat sipil sebagai elemen politik di bawah supremasi hukum. Artinya *civil society* tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol”.

Sebenarnya konsep *civil society* baru mendapat pandangan yang positif muncul sekitar abad ke 20. Sejumlah tokoh yang membawa pandangan positif itu antara lain adalah Antonio Gramsci dan John Keane. Gramsci (dalam Masroer & Darmawan, 2016:43) menganalisis *civil society* dengan menggunakan konsep hegemoni yang mengkritik determinasi ekonomi Marx. “Suatu kelas sosial menurutnya mempertahankan dominasi bukan hanya cara menguasai modus produksi. Tetapi juga dengan mengembangkan suatu bentuk kekuasaan yang hegemonik”. Gramsci melihat bahwa masyarakat sipil berada dalam dominasi politik dan kultural, bukan pada dominasi ekonomi. Maka kunci dari konsepnya Gramsci adalah hegemoni.

Sementara John Keane (dalam Masroer & Darmawan, 2016:43) menjelaskan bahwa *civil society* adalah “arena sosial yang mengandung nuansa kebebasan, perserikatan, sukarela dan keragaman pemerintah”. Keane menyatakan bahwa “bentuk kekuasaan dalam *civil society* tidak hanya

bersumber dari satu hal seperti penguasaan sarana produksi saja, melainkan dari berbagai faktor yang beragam dan heterogeny”. John Keane juga melihat hubungan yang setara antara negara dan *civil society*. Maka dari itu antara masyarakat sipil dan negara mengandung distribusi kekuasaan keanekaragaman wilayah publik.

### **1.6.3. Intelektual Organik Ala Gramsci**

Menurut Roger Simon, seorang ekonom dan peneliti yang sering menyebarkan tulisan Antonio Gramsci dalam bentuk bahasa inggris, dia mengatakan bahwa kita harus mengakui bahwa Gramsci sama sekali tidak memberikan teori yang komprehensif mengenai kaum intelektual. Kategori intelektual organik sebagai organisator hegemoni bagi dua kelas besar, tidak mencakup kelompok mayoritas. Di lain pihak, pendapat Gramsci bahwa semua orang adalah intelektual terlalu umum. Meskipun dari beberapa sudut pandang perlu kiranya menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memang melakukan aktifitas berpikir, kenyataanya adalah bahwa beberapa saja yang menerima pendidikan khusus di akademi-akademi dan lembaga lainnya sehingga memungkinkan mereka memperoleh ketrampilan khusus yang berhubungan dengan fungsi mereka di masyarakat (Simon, 2004:148).

Satu-satunya analisis konkret Gramsci (dalam Simon, 2004:139) terhadap intelektual organik adalah penjelasannya atas peran kelompok moderat dalam *Risorgimento*. *Prison Notebooks* tidak berisi uraian yang jelas mengenai intelektual organik di Italia pada masanya atau dalam masyarakat kapitalis modern. Hanya terdapat beberapa pernyataan yang tidak berkaitan. Ia berkata

“bahwa dalam melakukan pengaturan hegemoni dan dominasi negara terjadilah perkembangan semua hirarki kualifikasi dan pada aparat negara terdapatlah berbagai pekerjaan yang bersifat instrumental”. Ia juga menunjukkan jenjang kepangkatan yang kompleks dalam tentara, mulai dari perwira jenderal terus ke bawah sampai bintara. Nampaknya jika ia membuat daftar intelektual organik dari kelas kapitalis pada abad ke-20 maka mereka itu akan terbagi menjadi:

1. Dalam bidang produksi: para manajer, insinyur, teknisi dan sebagainya.
2. Dalam masyarakat sipil: politisi, penulis terkemuka dan akademisi, penyiar, wartawan, dan sebagainya.
3. Dalam aparat negara: pegawai negeri, tentara, jaksa dan hakim, dan sebagainya.

Argumen sentral esai Gramsci tentang pembentukan intelektual itu sebenarnya sederhana. Pengertian "kaum intelektual" sebagai kategori sosial yang berbeda terlepas dari kelas adalah mitos. Semua manusia begitu berpotensi menjadi intelektual dalam arti memiliki kecerdasan dan menggunakannya, tetapi tidak semua intelektual berdasarkan fungsi sosial. Intelektual di pengertian fungsional terbagi dalam dua kelompok. Di tempat pertama ada Intelektual profesional "tradisional", sastra, ilmiah dan sebagainya, yang posisinya di celah-celah masyarakat memiliki aura antar kelas tertentu tentang hal itu tetapi pada akhirnya berasal dari hubungan kelas dulu dan sekarang dan menyembunyikan keterikatan pada berbagai formasi sejarah kelas. Kedua, ada intelektual “organik”, elemen berpikir dan pengorganisasian dari kelas sosial fundamental tertentu. Para intelektual

organik ini kurang dibedakan berdasarkan profesinya, yang bisa berupa pekerjaan apapun karakteristik kelas mereka, daripada fungsi mereka dalam mengarahkan gagasan dan aspirasi kelas tempat mereka secara organik berada (Simon, 2004:142-150).

Secara sederhana Maulana (2015:123-124) menarik inti sari dari konsep intelektual Gramsci. Ia menjelaskan Intelektual tradisional adalah:

“intelektual yang menempatkan dirinya sebagai strata yang terpisah dari masyarakat. Intelektual semacam ini tinggal di menara gading institusi akademik dan hanya berkutat dengan teori-teori yang tidak praktis bagi lingkungan sosial. Sebaliknya, intelektual organik tidak berkutat dengan hal-hal yang bersifat saintifik semata, melainkan memilih untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari” (Maulana, 2015:123-124).

#### **1.6.4. Kaum Intelektual dan Gerakan Masyarakat Sipil**

Merujuk pada pendapat Keller (dalam Putro, 2000:161), kaum *elite* adalah minoritas-minoritas yang efektif dan bertanggungjawab. Ini artinya efektif melihat pelaksanaan kepentingan dan perhatian kepada orang lain tempat golongan elit ini memberikan tanggapannya. Sementara itu, Alatas (dalam Putro, 2000:161) melihat bahwa “seseorang intelektual adalah orang yang memusatkan diri untuk memikirkan ide dan masalah nonmaterial dengan menggunakan kemampuan penalarannya”. Kaum intelektual menunjukkan ciri-ciri sosial sebagai berikut: “pertama, mereka berasal dari segala kelas, sekalipun dalam proporsi yang berbeda-beda; kedua, mereka juga dijumpai dikalangan pendukung dan penentang berbagai gerakan kebudayaan dan politik; ketiga, bila dilihat dari pekerjaan, mereka pada umumnya bukanlah pekerja kasar dan bagian terbesar menjadi dosen, penyair, wartawan, dan sebagainya; keempat, sampai pada batas tertentu mereka pada umumnya agak

menjauh dari masyarakat selebihnya bergaul di dalam kelompoknya sendiri; Kelima, mereka tidak hanya tertarik pada segi-segi pengetahuan teknis dan mekanis semata-mata. Pembahasan mengenai agama, seni, kebudayaan, rasa kebangsaan, ekonomi terencana, kehidupan yang lebih baik, dan sejenisnya termasuk dalam dunia pemikirannya. Pada bagian lain, selanjutnya berbeda dengan spesialis, kaum intelektual berusaha melihat hal-hal dalam persepektif yang lebih luas, yakni dalam bentuk saling hubungan dan secara total. Keenam, kelompok intelektual senantiasa merupakan bagian kecil dari masyarakat” (Alatas dalam Putro, 2000:161). Pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh kaum intelektual ini dapat membuat kaum intelektual ini lebih leluasa untuk mengabdikan dirinya pada masyarakat.

Argumen sentral esai Gramsci tentang pembentukan intelektual itu sederhana. Pengertian "kaum intelektual" sebagai kategori sosial yang berbeda terlepas dari kelas adalah mitos. Semua manusia begitu berpotensi menjadi intelektual dalam arti memiliki kecerdasan dan menggunakannya, tetapi tidak semua intelektual berdasarkan fungsi sosial. Intelektual di pengertian fungsional terbagi dalam dua kelompok. Di tempat pertama ada Intelektual profesional "tradisional", sastra, ilmiah dan sebagainya, yang posisinya di celah-celah masyarakat memiliki aura antar kelas tertentu tentang hal itu tetapi pada akhirnya berasal dari hubungan kelas dulu dan sekarang dan menyembunyikan keterikatan pada berbagai formasi sejarah kelas. Kedua, ada intelektual “organik”, elemen berpikir dan pengorganisasian dari kelas sosial fundamental tertentu. Para intelektual organik ini kurang dibedakan berdasarkan profesinya, yang bisa berupa pekerjaan apapun karakteristik kelas

mereka, daripada fungsi mereka dalam mengarahkan gagasan dan aspirasi kelas tempat mereka secara organik berada (Gramsci, 1971:131-133).

Pada bagian awal *Prison Notebooks* terdapat catatan mengenai pandangan Gramsci tentang kaum intelektual. Ia menolak jika kaum intelektual itu hanya terdiri dari ahli sastra, filosof dan seniman (termasuk jurnalis, yang mengaku sebagai sastrawan dan filosof, dan menganggap diri mereka sebagai intelektual ‘sejati’). Intelektual sama sekali tidak dicirikan karena aktifitas berpikir intrinsik mereka, namun kaum intelektual dilihat dari fungsi yang mereka jalankan di masyarakat. Seperti yang diungkapkan Gramsci bahwa “kita bisa mengatakan bahwa semua orang adalah intelektual, namun tidak semua orang mempunyai fungsi intelektual” (Simon, 2004:141).

Setiadi & Usman Kolip (2013:217) menjelaskan bahwa gerakan sosial (*social movement*) adalah aktivitas sosial sekelompok orang yang mana mereka ini adalah kelompok informal, bisa berbentuk organisasi atau individu dan berfokus pada isu-isu sosial politik. Isu yang bisa mereka laksanakan, tolak, atau hanya dikampanyekan saja untuk sebuah perubahan sosial. Gerakan masyarakat sipil merupakan bagian dari sebuah teori besar gerakan sosial. Masyarakat sipil yang berupa sebuah komunitas masyarakat yang mempunyai hubungan erat dengan sebuah negara memiliki fungsi untuk mengontrol jalannya sebuah negara tersebut.

Contoh dari Masyarakat sipil misalnya lembaga swadaya masyarakat, serikat-serikat pekerja, lembaga-lembaga profesi, lembaga-lembaga perdagangan, badan-badan keagamaan, kelompok mahasiswa, kelompok kebudayaan, perkumpulan-perkumpulan olahraga, dan lembaga-lembaga

lainnya. Sebagian tugas penting mereka sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Alatas (2001:14) bahwa tugas mereka adalah “mengawasi, meneliti, menilai, dan menjelaskan kebijakan pemerintah, dan mendesak pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan, atau menjalankan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan kelompok-kelompok kepentingan tertentu, kelompok-kelompok penekan, ataupun rakyat pada umumnya”.

Gramsci (dalam Simon, 2004:141) memperluas definisi kaum intelektual, yaitu “semua orang yang mempunyai fungsi sebagai organisator dalam semua lapisan masyarakat, dalam wilayah produksi sebagaimana dalam wilayah politik dan kebudayaan”. Ia berpandangan bahwa “intelektual bukan hanya pemikir, penulis, dan seniman, namun juga organisator seperti pegawai negeri dan pemimpin politik, dan mereka bukan hanya berguna dalam masyarakat sipil dan negara, namun juga dalam alat-alat produksi sebagai ahli mesin, manajer dan teknisi”.

Peran intelektual organik dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil harus disertai dengan upaya penyadaran secara ideologis akan hak-hak mereka. Hal ini dijelaskan oleh Gramsci (2013:135) “bahwa dalam kehidupan bernegara harus ada upaya penyadaran ideologis mengenai hak dan kewajiban bagi masyarakat sipil”. Dari penjelasan ini kita dapat menarik inti sari dimana seorang intelektual organik harus mempunyai pengetahuan akan hak dan kewajiban masyarakat sipil supaya ia bisa menyadarkan masyarakat lainnya. Dalam gerakan, kesadaran ideologis mengenai hak dan kewajiban menjadi sangat penting. Karena kesadaran itu akan menjadi basis semangat dalam

proses gerakan penuntutan hak ke masyarakat politik, bukan sekedar mempertimbangkan berhasilnya tujuan yang ingin dicapai.

Seorang intelektual harus mampu untuk menggerakkan masyarakat sipil untuk menuntut hak-haknya sebagai masyarakat politik, yang sudah memiliki sebuah konsensus dengan negara. Intelektual hendaknya tidak hanya memiliki kemampuan berpikir saja namun juga harus mempunyai kemampuan menggerakkan massa. Hal ini sejalan dengan apa yang dijalankan oleh Gramsci dalam konsep intelektual organiknya yaitu “seorang intelektual organik harus memiliki fungsi organisasional dan konektif” (Gramsci, 2013:142).

Seorang intelektual yang sudah tercerahkan dan terdepan dalam pengetahuan sudah harus berperan aktif dalam kehidupan berdemokrasi. Kaum intelektual adalah bagian dari masyarakat sipil itu sendiri. Oleh karena itu dalam gerakan masyarakat sipil, kaum intelektual ini sangat dibutuhkan perannya. Penjelasan Gramsci dapat menjelaskan peran tersebut, yaitu keintelektualan seseorang diukur dari sejauh mana ia menggunakan fungsi inteletnya tersebut di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam gerakan masyarakat sipil kaum intelektual dapat berperan dalam mengkoordinir massa, menyadarkan hak dan kewajiban masyarakat, memberi pencerahan dengan keilmuan mereka. Karena mereka adalah sedikit manusia yang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sebuah keahlian yang mereka peroleh dari proses pendidikan.

## **1.7. Definisi Konsep**

### **1.7.1. Gerakan Sosial Baru (GSB)**

Gerakan sosial baru (GSB) adalah perlawanan kolektif yang dilakukan secara bersama untuk mencapai tujuan Bersama. Biasanya GSB tidak memiliki dasar ideologi yang kuat, bergerak menggunakan taktik, pengorganisasi tidak formal dan birokratis, juga melibatkan mobilisasi opini publik, humanisme digunakan sebagai struktur gerakan, munculnya aktor perlawanan, dan lingkup bahasan gerakan sosial baru tidak terbatas.

Gerakan sosial baru memiliki fokus isu yang luas, tidak seperti gerakan sosial lama yang hanya fokus dengan isu ekonomi saja. GSB membahas isu *humanity, culture*, lingkungan, demokrasi, dan isu-isu lainnya. Walaupun demikian bukan berarti GSB tidak membawa isu dalam gerakan sosial lama, GSB juga dapat membawa isu tentang kesejahteraan buruh dan permasalahan kesejahteraan lainnya. Dalam struktur gerakan, biasanya GSB di pelopori oleh kalangan masyarakat kelas menengah yang beragam (*Middle class*).

#### **1.7.2. Masyarakat Sipil (*Civil Society*)**

Dalam bahasa Indonesia *civil society* disebut dengan masyarakat sipil merupakan sebuah konsep untuk menjelaskan tentang sebuah komunitas masyarakat dalam kehidupannya sebagai masyarakat politik (*political society*). *Civil society* adalah dua hal yang berbeda antara negara dan *society*. Walaupun dua hal ini saling ketergantungan satu sama lain namun tetap berbeda. Negara hadir karena adanya sebuah kontrak sosial dari segenap komunitas masyarakat ini, begitupun *civil society* merupakan masyarakat yang mempunyai kebebasan, keleluasaan, perserikatan, kesukarelaan dalam menjalin hubungan dengan negara. Komunitas masyarakat ini juga menyadari

kalau selain memiliki hubungan yang kuat antara pemerintah dan yang diperintah, mereka juga memiliki hubungan universal dengan sesama anggota masyarakat lainnya. Hal inilah yang mendasari bahwasannya konsep masyarakat sipil merupakan konsep dimana masyarakat berhadapan dengan negara.

Terbentuknya lembaga-lembaga sosial atau organisasi-organisasi di luar negara menjadi penanda keberadaan masyarakat madani, yang mana memiliki fungsi kontrol terhadap proses penyelenggaraan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Bentuknya bisa berupa serikat-serikat pekerja, Lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga perdagangan, lembaga-lembaga profesi, kelompok mahasiswa, kelompok kebudayaan, badan-badan keagamaan, dan lain sebagainya.

### **1.7.3. Intelektual Organik Ala Gramsci**

Gramsci mengatakan bahwa semua manusia adalah seorang intelektual. Namun konsep ini sangatlah umum. Faktanya adalah semua manusia memang berpikir setiap saat, namun tidak semua manusia mengalami dan mengenyam pendidikan khusus di akademi-akademi dan lembaga lainnya sehingga memungkinkan mereka memperoleh ketrampilan khusus yang berhubungan dengan fungsi mereka di masyarakat.

Gramsci membedakan dua bentuk intelektual. pertama ada Intelektual profesional "tradisional", sastra, ilmiah dan sebagainya, yang posisinya di celah-celah masyarakat memiliki aura antar kelas tertentu tentang hal itu tetapi pada akhirnya berasal dari hubungan kelas dulu dan sekarang dan

menyembunyikan keterikatan pada berbagai formasi sejarah kelas. Kedua, ada intelektual “organik”. Para intelektual organik ini kurang dibedakan berdasarkan profesinya, karakteristik kelas mereka bisa berasal dari profesi apapun, mereka dilihat dari dalam kemampuan untuk mengarahkan gagasan dan aspirasi pada tempat mereka secara organik berada. Secara sederhana intelektual organik tidak berkutut dengan hal-hal yang bersifat saintifik semata, melainkan mereka memilih untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat sipil, intelektual organik contohnya adalah penulis terkemuka, akademisi, wartawan, politisi, penyiar, dan sebagainya.

#### **1.7.4. Kaum Intelektual dan Gerakan Masyarakat Sipil**

Pandangan Gramsci tentang kaum intelektual dikemukakan dalam dua catatan yang diletakkan pada bagian awal *Prison Notebooks*. Ia menolak menyebut intelektual tradisional “yang hanya terdiri dari ahli sastra, filosof dan seniman (termasuk jurnalis, yang mengaku sebagai sastrawan dan filosof, dan menganggap diri mereka sebagai intelektual ‘sejati’)”. Fungsi yang mereka jalankan menjadi ciri dari seorang intelektual, bukan aktifitas berpikir intrinsik yang dimiliki semua orang. “Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa semua orang adalah intelektual, namun tidak semua orang mempunyai fungsi intelektual” (Simon, 2004:141).

Gramsci menjelaskan bahwa “dalam kehidupan bernegara harus ada upaya penyadaran ideologis mengenai hak dan kewajiban bagi masyarakat sipil. Dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil harus disertai dengan

upaya penyadaran secara ideologis akan hak-hak mereka. Hal inilah menjadi peran dari kaum intelektual organik. Semua orang yang mempunyai fungsi sebagai organisator dalam semua lapisan masyarakat, dalam wilayah produksi sebagaimana dalam wilayah politik dan kebudayaan disebut dengan kaum intelektual”. Hal itu sesuai dengan perluasan makna kaum intelektual dari Gramsci. Seorang intelektual harus mampu untuk menggerakkan masyarakat sipil untuk menuntut hak-haknya sebagai masyarakat politik, yang sudah memiliki sebuah konsensus dengan negara. Intelektual hendaknya tidak hanya memiliki kemampuan berpikir saja namun juga harus mempunyai kemampuan menggerakkan massa.

#### **1.7.5. Aliansi dalam Gerakan Sosial**

Menurut Griffiths et al (2008:5) Aliansi adalah suatu kesepakatan antara dua atau lebih negara untuk bekerjasama dalam masalah keamanan secara timbal balik. Artinya, aliansi merupakan kesepakatan, baik formal atau non-formal dalam konteks keamanan dan pertahanan agar dapat mempertahankan diri dari ancaman negara lain. Pada dasarnya aliansi yang dijelaskan di sini dirujuk dalam ilmu hubungan internasional. Namun kita dapat menarik poin dalam penjelasan ahli tersebut, bahwa aliansi adalah suatu kesepakatan antara dua atau lebih kelompok baik itu terjadi dalam bentuk formal maupun non-formal.

Fedder (1968:70) menyampaikan bahwa sebagian besar penulis membahas mengenai aliansi adalah sebagai proses atau institusi. Ada beberapa yang membahas aliansi di bawah rubrik organisasi internasional. Yang lain melihat

aliansi sebagai teknik kenegaraan sementara sebagian besar menganggap aliansi sebagai mekanisme pengaturan keseimbangan sistem kekuasaan. Misalnya saja Morgenthau (dalam Fedder, 1968:71) menerangkan bahwa aliansi adalah proses untuk memanipulasi keseimbangan.

Morgenthau (1948:201) menjelaskan dalam sistem multi negara, aliansi berfungsi penting dalam keseimbangan kekuatan. Negara A dan B, bersaing satu sama lain terhadap tiga pilihan untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi kekuatan relatif mereka. Mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri, mereka dapat menambah kekuatan mereka sendiri dan kekuatan negara lain, atau mereka dapat menahan kekuatan negara lain dari musuh. Pada saat mereka memilih alternatif yang kedua dan ketiga maka mereka mengejar kebijakan aliansi.

Jika kita sederhanakan konsep aliansi merupakan salah satu persekutuan yang dilakukan perorangan, kelompok, atau organisasi yang memiliki sumber daya (sarana, prasarana, dana, keahlian, akses, pengaruh, serta informasi) dan bersedia untuk terlibat atau dalam menjalankan fungsi dan tugas tertentu. Pada saat beraliansi, kedua pihak atau lebih tersebut dapat meningkatkan kekuatannya. Mereka meningkatkan kekuatan mereka sendiri dan pihak lain yang menjalin aliansi dengannya.

Dalam gerakan sosial sebuah aliansi sangatlah penting. Aliansi di antara kelompok gerakan sosial merupakan aspek penting dari dinamika gerakan sosial yang terkait dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Berbagai sumber daya bersatu untuk membentuk gerakan sosial mendorong atau menolak perubahan. Di sinilah dapat kita amati hal yang menarik dari sebuah

kerjasama antar individu atau kelompok, baik itu keberhasilan maupun kegagalan mereka dalam membangun sebuah aliansi dalam gerakan. Dalam penelitian ini akan dijelaskan terbangunnya sebuah aliansi diantara dosen dan mahasiswa. Sejauh mana hubungan aliansi yang terjalin antara dosen dan mahasiswa. Terkhususnya akan membahas aliansi yang terjadi dalam gerakan tersebut.

## **1.8. Metode Penelitian**

### **1.8.1. Tipe Penelitian**

Metode penelitian kualitatif tipe studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Penggunaan tipe ini adalah salah satu strategi penelitian kualitatif yang mana bisa memberi gambaran mendalam mengenai konteks kehidupan nyata. Selain itu berusaha menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana yang dibatasi dalam kurun waktu tertentu, dan menggunakan multi sumber dimensi.

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tipe deskriptif dapat menggambarkan keadaan secara sistematis mengenai peran intelektual dalam gerakan sosial penolakan RUU KPK di Semarang dan Yogyakarta pada tahun 2019.

### **1.8.2. Situs Penelitian**

Tentu bagian ini perihal tempat atau lokasi penelitian ini dilaksanakan. Penelitian ini akan mengambil wilayah penelitian di Kota Semarang dan Yogyakarta. Penelitian ini akan dilakukan dalam situasi alamiah, artinya penelitian ini tidak akan melakukan manipulasi latar (*setting*).

### **1.8.3. Subjek Penelitian**

Subjek utama penelitian ini adalah aktivis mahasiswa, dosen, Lembaga

Swadaya Masyarakat, NGO, dan narasumber lain yang dapat menjadi sumber data. Adapun narasumbernya sebagai berikut:

1. Cornel Gea (LBH Semarang)
2. Wijayanto (Akademisi Fisip UNDIP)
3. Gendis Syari Widodari (Gejayan Memanggil Yogyakarta)
4. Fajar junaedi (Dosen komunikasi UMY)
5. Saiful Muhjab (Ketua BEM KM Unnes 2019)
6. Muhammad Anies Illahi (Ketua BEM UNDIP 2019)
7. Pipin Jamson (Dosen DPP UGM)
8. Wigke Capri Arti (Dosen DPP UGM)
9. Sukron Salam (Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang)
10. Hikari Ersada (Gejayan Memanggil Yogyakarta)
11. Pancar SB (Menteri Luar Negeri LEM UII/Koordinator massa aksi UII 2019)
12. Reza (Koordinator Aksi UNNISULA 2019)

#### **1.8.4. Jenis dan Sumber Data**

Data-data dalam penelitian ini berupa teks tertulis, foto. Untuk sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, merupakan data yang didapat langsung dari sumber pertama yang langsung diteliti dalam penelitian ini. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap narasumber penelitian.
- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui sumber kedua. Misalnya

data yang didapat dari laporan, studi literatur, dan hal lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah arsip data yang diperoleh dari organisasi mahasiswa di beberapa kampus di Yogyakarta dan Semarang, media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan berbagai sumber data yang relevan dengan penelitian ini.

#### **1.8.5. Teknik Pengumpulan Data**

Perilaku dan perkataan adalah sumber data utama dalam penelitian dengan metode kualitatif. Selain itu adalah data tambahan seperti dokumen, arsip, dan lain sebagainya. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indepth Interview*). Wawancara dilakukan secara mendalam kepada narasumber untuk mendapatkan data primer. Jenis wawancara yang akan digunakan juga bersifat terbuka dan terstruktur, di mana narasumber dalam penelitian ini mengetahui dengan pasti tujuan wawancara dan mengetahui bentuk pertanyaan yang telah ditetapkan.

#### **1.8.6. Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data adalah tahapan dalam penelitian di mana data diolah ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dan dipahami. Rangkaian analisis pada dasarnya telah dimulai sejak merumuskan masalah dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian ini. Data yang dianalisis adalah semua info yang diperoleh secara tertulis maupun lisan. Kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Adapun tahapan-tahapan menganalisa dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Menelaah semua data yang didapat dari berbagai sumber. Diantaranya dari

wawancara, foto, dokumen, dan dari pengamatan yang telah dituliskan dalam catatan lapangan.

2. Reduksi data, adalah upaya untuk membuat rangkuman inti. Menjaga proses dan pernyataan-pernyataan sebagai data yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya.
3. Kemudian memasuki tahap menyusun data-data ke dalam satuan-satuan yang dikategorisasikan dan melakukan pengkodean atau *coding*.
4. Terakhir mengadakan pemeriksaan keabsahan data.